



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ISTRI, NIK ..., lahir di Meukek tanggal 14 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. A, Gampong B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon I;

ANAK 1, NIK ..., lahir Meukek tanggal 2 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Gampong B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon II;

ANAK 2, NIK ..., lahir di Meukek tanggal 31 Januari 1990, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. C, Gampong D, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon III;

ANAK 3, NIK ..., lahir di Meukek tanggal 8 September 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. A, Gampong B, Kecamatan Blangpidie,

Halaman ke-1 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon IV;

ANAK 4, NIK ..., lahir di Manggeng tanggal 14 Desember 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Jl. A, Gampong B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ...@gmail.com;

Pemohon V;

Untuk selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini Pemohon V telah memberikan kuasanya kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2024, yang berdasarkan kepada Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 279/KMS.W1-A21/Hk.2.6/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 13 Agustus 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUM telah menikah sah menurut ajaran agama Islam dengan ISTRI pada hari Sabtu, tanggal ... 1986 dan pernikahan tersebut tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah ...1986 tanggal ... 1986;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara ALMARHUM dengan ISTRI terus hidup bersama dengan rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da Dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

Halaman ke-2 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK 1;
- 2) ANAK 2;
- 3) ANAK 3;
- 4) ANAK 4;

3. Bahwa ayah kandung dari ALMARHUM yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan dikebumikan di TPU Gampong Lamkuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa ibu kandung ALMARHUM yang bernama IBU telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan dikebumikan di TPU Gampong Kepala Bandar, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

5. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal ... 2024 dan dikebumikan di TPU Gampong B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Bahwa ALMARHUM meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- 1) ISTRI (istri);
- 2) ANAK 1 (anak kandung);
- 3) ANAK 2 (anak kandung);
- 4) ANAK 3 (anak kandung);
- 5) ANAK 4 (anak kandung);

7. Bahwa ALMARHUM tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 6 di atas;

8. Bahwa ALMARHUM selama menikah dengan ISTRI tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

9. Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai 4 (empat) buah buku tabungan di Bank sebagai berikut:

- 1) Buku tabungan Bank Syariah Indonesia KCP ..., dengan No. Rekening ... an. ALMARHUM;
- 2) Buku tabungan di Bank Syariah Indonesia KC ..., dengan No. Rekening: ... an. ALMARHUM;
- 3) Buku tabungan di Bank Aceh KCP ..., dengan No. Rekening: ... an. ALMARHUM;

Halaman ke-3 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



4) Buku tabungan di Bank Aceh KC ..., dengan No. Rekening: ... an.
ALMARHUM;

10. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang dan pengurusan administrasi ke 4 (empat) buah buku tabungan tersebut sebagaimana diktum point no. 9;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia ALMARHUM pada hari Kamis tanggal ... 2024 dan dikebumikan di TPU Gampong B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM sebagai berikut:
 - 1) ISTRI (Pemohon I/istri);
 - 2) ANAK 1 bin AYAH (Pemohon II/anak kandung);
 - 3) ANAK 2 bin AYAH (Pemohon III/anak kandung);
 - 4) ANAK 3 bin AYAH (Pemohon IV/anak kandung);
 - 5) ANAK 4 bin AYAH (Pemohon V/anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Pemohon V datang diwakili Pemohon I dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan mereka dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK ..., telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK ..., telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dengan NIK ..., telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III dengan NIK ..., telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ...1986 tanggal ... 1986, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2024, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2023, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2024, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2023, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ... tanggal ... 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegellen dan sesuai dengan bukti aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor .../2024 tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik B Kecamatan Blangpidie Kabupaten

Halaman ke-5 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor .../2024 tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik B Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.12);

13. Buku tabungan Bank Syariah Indonesia KCP ..., dengan No. Rekening ... an. ALMARHUM, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.13);

14. Buku tabungan di Bank Syariah Indonesia KC ..., dengan No. Rekening: ... an. ALMARHUM, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.14);

15. Buku tabungan di Bank Aceh KCP ..., dengan No. Rekening: ... an. ALMARHUM, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.15);

16. Buku tabungan di Bank Aceh KC ..., dengan No. Rekening: ... an. ALMARHUM, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.16);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di Aceh Selatan tanggal 3 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai adik ipar Pemohon I/paman Pemohon II sampai Pemohon V, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah isteri serta anak-anak dari ALMARHUM;
- Hubungan Saksi dengan Pemohon I adalah hubungan ipar. ALMARHUM yang tidak lain adalah suami dari Pemohon I, adalah abang kandung Saksi;
- Pemohon I dan ALMARHUM adalah pasangan suami istri yang sah;
- Pemohon I dan ALMARHUM telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;

Halaman ke-6 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALMARHUM sudah meninggal dunia sekitar bulan Mei 2024 yang lalu;
 - ALMARHUM meninggal dunia di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh karena sakit;
 - ALMARHUM dimakamkan di TPU B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Saksi menghadiri pengurusan jenazahnya yang dilakukan secara Islam. Beliau dimandikan di rumah sakit, kemudian dibawa ke Blangpidie untuk dishalatkan dan dimakamkan, yang dilangsungkan secara agama Islam;
 - Sewaktu ALMARHUM meninggal dunia, antara ALMARHUM dan Pemohon I masih berstatus sebagai pasangan suami isteri, mereka tidak pernah bercerai;
 - Sepengetahuan saksi, ALMARHUM tidak memiliki isteri dan anak selain para Pemohon dan tidak memiliki anak angkat;
 - Pada saat ALMARHUM meninggal dunia, kedua orang tuanya, yang juga merupakan orang tua Saksi sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Ayah kandungnya yang bernama AYAH dan ibu kandungnya yang bernama IBU;
 - Saat ALMARHUM meninggal dunia, isteri dan 4 (empat) orang anaknya masih hidup, yaitu Para Pemohon;
 - Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
 - Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus tabungan atas nama ALMARHUM di Bank Syari'ah Indonesia dan Bank Aceh;
2. SAKSI 2, lahir di B, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

Halaman ke-7 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I adalah isteri dari ALMARHUM, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak-anak dari ALMARHUM;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti perihal pernikahan Pemohon I dan ALMARHUM, yang Saksi tahu, mereka selama ini adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan ALMARHUM telah mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;
- ALMARHUM sudah meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu karena sakit;
- ALMARHUM meninggal dunia di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;
- ALMARHUM dimakamkan di TPU B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya dan saksi hadir pada prosesi pemakaman tersebut yang dilangsungkan secara agama Islam;
- Pada saat ALMARHUM meninggal dunia, antara ALMARHUM dan Pemohon I masih berstatus sebagai pasangan suami isteri;
- ALMARHUM tidak memiliki isteri selain Pemohon I dan ALMARHUM juga tidak memiliki anak angkat;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan ayah kandung ALMARHUM. Yang Saksi tahu sejak kecil, ayahnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama IBU, Saksi pernah bertemu. Namun ibu kandungnya juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ALMARHUM meninggal dunia;
- Saat ALMARHUM meninggal dunia, isteri dan 4 (empat) orang anaknya masih hidup, yaitu Para Pemohon;
- Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus simpanan uang ALMARHUM di Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Halaman ke-8 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis.* pasal 145-146 Rbg. *jis.* pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Pemohon V telah datang menghadap diwakili Pemohon I dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa Pemohon V kepada Pemohon I, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, sehingga secara hukum, Pemohon I tersebut telah sah untuk mewakili Pemohon V dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Halaman ke-9 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonan dimaksud dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal ... 2024 dengan meninggalkan Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari ALMARHUM;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, disebutkan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karenanya, Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.1 sampai dengan P.10, telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.16 merupakan fotokopi surat bukan akta, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea

Halaman ke-10 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.11 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I sampai dengan Pemohon IV), P.5 (fotokopi kutipan akta nikah), P.6 sampai dengan P.9 (fotokopi kartu keluarga Para Pemohon), P.10 (fotokopi kutipan akta kematian), P.11 dan P.12 (fotokopi surat keterangan meninggal dunia) serta P.12 sampai dengan P.16 (fotokopi buku rekening Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh), secara materil membuktikan perihal:

1. Identitas lengkap serta agama Para Pemohon yang beragama Islam (bukti P.1 sampai dengan P.4, bukti P.6 sampai dengan P.9);
2. Pemohon I dengan Drs. ALMARHUM adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.5);
3. ALMARHUM memiliki 2 (dua) penulisan nama yang berbeda, namun merujuk pada orang yang sama, yaitu berdasarkan kutipan akta nikah dan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon V (bukti P.5 dan P.6) tertera nama Drs. ALMARHUM, sedangkan di bukti lainnya, yaitu kartu keluarga Pemohon I sampai dengan Pemohon IV serta kutipan akta kematian (bukti P.7 sampai dengan P.9 dan P.10), tertera nama ALMARHUM;
4. Pemohon I dan ALMARHUM telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, ANAK 4 (bukti P.6 sampai dengan bukti P.9);
5. ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal ... 2024 (bukti P.10);
6. AYAH yang merupakan ayah kandung dari ALMARHUM (bukti P.5), telah meninggal dunia pada tahun 1971 (bukti P.11);
7. IBU telah meninggal dunia pada tahun 1991 (bukti P.12);
8. ALMARHUM memiliki 2 (dua) rekening tabungan di Bank Syariah Indonesia dan 2 (dua) rekening tabungan di Bank Aceh dengan nomor rekening:
 - 1) Buku tabungan Bank Syariah Indonesia KCP ..., dengan No. Rekening ... an. ALMARHUM;
 - 2) Buku tabungan di Bank Syariah Indonesia KC ..., dengan No. Rekening: ... an. ALMARHUM;

Halaman ke-11 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



- 3) Buku tabungan di Bank Aceh KCP ..., dengan No. Rekening: ... an. ALMARHUM;
- 4) Buku tabungan di Bank Aceh KC ..., dengan No. Rekening: ... an. ALMARHUM;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam serta dimakamkan di TPU B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. ALMARHUM telah meninggal dunia dalam keadaan sewajarnya sebagaimana pada umumnya orang meninggal dunia dan dalam keadaan Islam;
3. Pada saat ALMARHUM meninggal dunia, hubungan antara Pemohon I dan ALMARHUM masih berstatus sebagai pasangan suami isteri/tidak pernah bercerai;
4. Pada saat ALMARHUM meninggal dunia, ALMARHUM tidak memiliki isteri dan anak selain Pemohon I dan 4 (empat) orang anaknya, yaitu Pemohon II (ANAK 1) dan Pemohon III (ANAK 2), Pemohon IV (ANAK 3) dan Pemohon V (ANAK 4);
5. Pada saat ALMARHUM meninggal dunia, isteri (Pemohon I) beserta 4 (empat) orang anaknya masih hidup;
6. Orang tua ALMARHUM yaitu AYAH dan IBU, telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum meninggalnya ALMARHUM;
7. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengurus harta peninggalan ALMARHUM berupa dana yang berada di rekening Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman ke-12 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat perbedaan penulisan nama ALMARHUM dalam alat bukti surat yang telah diajukan yaitu ALMARHUM dan Drs. ALMARHUM, namun merujuk kepada orang yang sama;
- ALMARHUM telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dengan meninggalkan Para Pemohon, yaitu isteri dan anak-anak yang masih hidup, sedangkan kedua orang tua dari ALMARHUM, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya ALMARHUM;
- Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris dari ALMARHUM;
- Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus tabungan ALMARHUM di Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan ini terdiri dari beberapa petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum tersebut secara runtut tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Para Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan mempertimbangkan dalil serta petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa ALMARHUM pada hari Kamis tanggal ... 2024 dan dikebumikan di TPU Gampong B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal ... 2024 dan dikebumikan di TPU Gampong B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa ahli waris dari ALMARHUM adalah Pemohon I selaku istri dan Pemohon II sampai dengan Pemohon V sebagai anak kandung;

Halaman ke-13 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari ALMARHUM, yaitu AYAH dan IBU sudah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, dengan meninggal dunianya ALMARHUM, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Para Pemohon yang masih hidup, sebagai isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, maka Hakim menilai petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari ALMARHUM adalah Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak, yang selengkapannya akan dirinci dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama ALMARHUM dalam alat bukti surat yang telah diajukan, maka Hakim menilai bahwa penggunaan kalimat alias dalam penulisan ALMARHUM dengan menggunakan kata alias, dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan pokok perkara, maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dapat dijawab dengan menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul biaya, dan Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal ALMARHUM pada hari Kamis tanggal ... 2024 dan dikebumikan di TPU Gampong B, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUM, adalah sebagai berikut:
 - 1) ISTRI (Isteri);
 - 2) ANAK 1 (anak perempuan kandung);
 - 3) ANAK 2 (anak laki-laki kandung);
 - 4) ANAK 3 (anak perempuan kandung);
 - 5) ANAK 4 (anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 13 Agustus 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman ke-15 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

Raika Wahdini, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	40.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

Terbilang: seratus tujuh puluh ribu rupiah.

Halaman ke-16 dari 16 halaman Penetapan No. 46/Pdt.P/2024/MS.Bpd.